

**PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DIKAITKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

(Studi Putusan Nomor : 195/Pid.B/2014/PN.Pgp.)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial



Oleh:

NAMA : WAHYU WIDYA ASTUTI

NIM : 15416274201053

PROGRAM STUDI : HUKUM

**FAKULTAS BISNIS DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG**

2019

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI

Bahwa Skripsi yang berjudul:

**PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

(Studi Putusan Nomor : 195/Pid.B/2014/PN.Pgp.)

Yang disusun oleh Wahyu Widya Astuti 15416274201053, telah diperiksa dan
disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan ke hadapan Tim Penguji
dalam Ujian Sidang Skripsi Program Studi Hukum Universitas Buana Perjuangan
Karawang

Menyetujui

Pembimbing I



Denny Guntara, S.H.,M.H.

NIDN. 0431017503


Pembimbing II



M. Gary Gagarin Akbar, S.H.,M.H.

NIDN. 040859201

Ketua Program Studi



M. Gary Gagarin Akbar, S.H.,M.H.

NIDN: 040859201

LEMBAR PENGESAHAN

UJIAN SKRIPSI

Bahwa Skripsi yang berjudul:


PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

(Studi Putusan Nomor : 195/Pid.B/2014/PN.Pgp.)

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Sidang Skripsi Program Studi Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang pada tanggal 25 Juli 2019 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji:

1. M. Gary Gagarin Akbar, S.H.,M.H.



2. Abdul Kholiq, S.H.,M.H.




3. Anwar Hidayat, S.H.,M.H.



Disahkan oleh Program Studi Hukum

Ketua Program Studi



M. Gary Gagarin Akbar, S.H.,M.H.

NIDN: 040859201

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa isi atau materi skripsi saya yang berjudul:

PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor : 195/Pid.B/2014/PN.Pgp.)

merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Menyatakan



Wahyu Widya Astuti

15416274201053

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Widya Astuti

NIM : 15416274201053

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi :

**PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

(Studi Putusan Nomor : 195/Pid.B/2014/PN.Pgp.)

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji/Tim Pembimbing serta diperkenankan
untuk diperbanyak

Tim Penguji:

1. M. Gary Gagarin Akbar, S.H.,M.H.

2. Abdul Kholiq, S.H.,M.H.

3. Anwar Hidayat, S.H.,M.H.




Pembimbing I



Deny Guntara, S.H.,M.H.

NIDN. 0431017503

Pembimbing II



M. Gary Gagarin Akbar S.H.,M.H.

NIDN. 040859201

No	Nama Dosen	Tanggapan dan Saran	Paraf
1	M. Gary Gagarin Akbar, S.H.,M.H.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abstrak diperbaiki. 2. Kerangka teori di perbaiki <ol style="list-style-type: none"> a. Grand Theory b. Middle Theory c. Applied Theory 3. Penulisan perhatikan 4. Substansi diperbaiki di bagian pembahasan Rumusan Masalah 	
2	Abdul Kholiq, S.H.,M.H.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abstrak disesuaikan kata kunci berdasarkan judul skripsi 2. Kerangka pemikiran hanya memuat teori-teori yang relevan dalam judul. Berbeda dengan Tinjauan Pustaka menguraikan Pustaka/buku-buku 3. Tinjauan Pustaka : <ol style="list-style-type: none"> a. Tindak Pidana/Penipuan b. Pembuktian dan teori pembuktian c. Kejahatan dunia maya/ITE 4. Pembahasan : <ol style="list-style-type: none"> a. Fokus pembahasan yang harus menjawab setiap permasalahan IM. Buat narasi analisis menurut penulis di akhir paragraf. b. Permasalahan kedua belum dilakukan analisis, fokus pada hambatan sesuai putusan tersebut. 5. Kesimpulan tidak perlu diberi nomor, langsung berbentuk paragraf. Kesimpulan hanya memuat jawaban di Identifikasi Masalah (IM). 	

3	Anwar Hidayat, S.H.,M.H.	<ol style="list-style-type: none">1. Judul atau pembahasan oleh peneliti tidak banyak ada perbandingan di daerah mana, lebih baik kalau bias ada perbandingan, ambil di karawang.2. Tidak hanya banyak melampirkan dalam pembuktian akan tetapi juga memberikan alur proses terjadinya kejahatan ITE, penipuan itu seperti apa?3. Saran. Dievaluasi/revisi. Kalau bisa saran bisa membuat lebih baik.	
---	-----------------------------	---	---

Mengetahui,
Pembimbing I



Denny Guntara, S.H., M.H.

NIDN. 0431017503

Pembimbing II



M. Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H.

NIDN. 040859201